



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN
NOMOR : 150-K/PM I-02/AD/XI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizal Saputra
Pangkat/NRP : Praka/31071540010686
Jabatan : Ta Rindam I/BB
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Naggro Aceh Darussalam, 15 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/57/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/121/AD/K/I-02/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/150/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/159/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/121/AD/K/I-02/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 36 (tiga puluh enam) lembar Daftar Absensi personel Rindam I/BB.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat jawaban/relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : R/157/XII/2015 tanggal 5 Desember 2015.
2. Nomor : R/10/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
3. Nomor : R/24/II/2016 tanggal 6 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrindam I/BB Nomor : R/24/II/2016 tanggal 6 Februari 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Rizal Saputra, Praka NRP 31071540010686, Ta Rindam I/BB, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Dak/121/AD/K/I-02/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal delapan bulan Juni tahun 2000 lima belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP. 022/A-22/VIII/2015/ I/1 tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 di Kesatuan Rindam I/BB atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinast di Rindam I/BB dengan pangkat Praka, NRP 31071540010686, Jabatan/Kesatuan : Ta Rindam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa Saksi-I (Praka Jadian Sinaga) dan Saksi-II (Pratu Siko Pakpahan) tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau atasan yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak juga diketemukan dan keberadaannya tidak diketahui.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.022/A-22/VIII/2015/I/1 tanggal 10 Agustus 2015 secara berturut-turut selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB baik Terdakwa maupun satuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jadian Sinaga.

Pangkat/NRP : Praka/31060625101286.

Jabatan : Taki Demlat.

Kesatuan : Rindam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Sumbul Kab. Dairi, 28 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonarmed 2/105 KS ketika Saksi dan Terdakwa bersama sama dinas di Yonarmed 2/105 KS dan pada bulan Mei 2015 Saksi dan Terdakwa dipindah tugaskan ke Satuan Rindam I/BB, namun hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan rekan kerja di Satuan, tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB yaitu sejak tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 06.45 Wib pada saat dilaksanakannya apel pagi di Rindam I/BB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga dinyatakan TK oleh Satuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah di kedinasan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan di luar kedinasan ataupun di keluarganya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.
5. Bahwa pihak Rindam I/BB sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun Terdakwa tidak juga diketemukan dan keberadaannya tidak diketahui.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Siko Pakpahan.
Pangkat/NRP : Pratu/3108157904888.
Jabatan : Taki Demlat.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 8 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2014 di Yonarmed 2/105 KS ketika Saksi dan Terdakwa bersama sama dings di Yonarmed 2/105 KS dan pada bulan Mei 2015 Saksi dan Terdakwa dipindah tugaskan ke Satuan Rindam I/BB, namun hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan rekan kerja di Satuan, tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB yaitu sejak tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 06.45 Wib pada saat dilaksanakannya apel pagi di Rindam I/BB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga dinyatakan TK oleh Satuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB namun ketika Saksi berdinasi di Yonarmed 2/105 KS Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan dikeluarganya, Saksi mendengar dari kawan kawan Saksi bahwa Terdakwa pernah bertengkar dengan Istri Terdakwa di Asmil Yonarmed 2/105 KS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.
5. Bahwa pihak Rindam I/BB sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun Terdakwa tidak juga diketemukan dan keberadaannya tidak diketahui.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai surat dari Danrindam I/BB Nomor : R/24/II/2016 tanggal 6 Februari 2016, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 36 (tiga puluh enam) lembar Daftar Absensi personel Rindam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Praka Jadian Sinaga dan Pratu Siko Pakpahan Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinasi Rindam I/BB dengan pangkat terakhir Praka, Jabatan Ta Rindam I/BB.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Praka Jadian Sinaga dan Pratu Siko Pakpahan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-I (Praka Jadian Sinaga) dan Saksi-II (Pratu Siko Pakpahan) tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau atasan yang berwenang.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Praka Jadian Sinaga dan Pratu Siko Pakpahan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak juga ditemukan dan keberadaannya tidak diketahui.
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Praka Jadian Sinaga dan Pratu Siko Pakpahan dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.022/A-22/VIII/2015/I/1 tanggal 10 Agustus 2015 secara berturut-turut selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Praka Jadian Sinaga dan Pratu Siko Pakpahan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB baik Terdakwa maupun satuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari sepuluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Praka Jadian Sinaga dan Pratu Siko Pakpahan Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinasi di Rindam I/BB dengan pangkat terakhir Praka, Jabatan Ta Rindam I/BB.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/121/AD/K/I-02/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari sepuluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan / perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Praka Jadian Sinaga dan Pratu Siko Pakpahan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015.
2. Bahwa benar Saksi-I (Praka Jadian Sinaga) dan Saksi-II (Pratu Siko Pakpahan) tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Praka Jadian Sinaga dan Pratu Siko Pakpahan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak juga diketemukan dan keberadaannya tidak diketahui.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Praka Jadian Sinaga dan Pratu Siko Pakpahan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB baik Terdakwa maupun satuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.022/A-22/VIII/2015/I/1 tanggal 10 Agustus 2015 secara berturut-turut selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai perkara Terdakwa tersebut diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 36 (tiga puluh enam) lembar Daftar Absensi personel Rindam I/BB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 143, dan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rizal Saputra, Praka NRP 31071540010686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 36 (tiga puluh enam) lembar Daftar Absensi personel Rindam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, SH, Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Mayor Sus NRP 520868 dan L.M Hutabarat, SH, MH, Mayor Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471, dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

L.M Hutabarat, SH,MH
Mayor Chk NRP 11980001820468

Panitera

Ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)